



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara bertanggung jawab melindungi warganya termasuk berkaitan dengan perlindungan atas bencana yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu dan menyeluruh serta sebagai upaya penanganan tanggap darurat dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah;
  - c. bahwa penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas, namun peraturan yang telah ada saat ini belum mengatur mengenai dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang menunjang upaya penanganan bencana di Kabupaten Banyumas, belum memunculkan peran pihak lainnya yaitu sivitas akademika dan pers serta belum mengatur peran Pemerintah Desa dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Bupati adalah Bupati Banyumas.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat BPBD Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga Pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
14. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disingkat Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan.
15. Sekretariat SPAB adalah kelembagaan *ad hoc* yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan program SPAB.
16. Sekretariat Bersama SPAB Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
17. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
19. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
20. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar

- kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Tengah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
  23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
  25. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna.
  26. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
  27. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
  28. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
  29. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
  30. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan

bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

31. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
32. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
33. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
34. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas Jitupasna untuk periode waktu tertentu.
35. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
36. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
37. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
38. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
39. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
40. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja yang menjadi acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
41. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.

42. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
43. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
44. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
45. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
46. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
47. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
48. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain: asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
49. Forum Pengurangan Resiko Bencana adalah wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi atau kelompok pemangku kepentingan yang berkemauan untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
50. Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
51. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
52. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

53. Sivitas Akademika adalah masyarakat kademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
56. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah meliputi:
  - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
  - c. pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam rencana tata ruang wilayah;
  - d. pemenuhan prioritas penanggulangan bencana pada sektor pendidikan, ketahanan pangan, pariwisata dan kesehatan;
  - e. pelibatan masyarakat secara aktif dalam penanggulangan bencana pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
  - f. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD
- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk BPBD untuk melaksanakan fungsi :
  - a. koordinasi;
  - b. komando; dan
  - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi, komando dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pemenuhan prioritas penanggulangan bencana pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diselenggarakan dalam bentuk Program SPAB.
- (2) Ruang lingkup Program SPAB meliputi pada saat prabencana, dalam situasi darurat bencana dan pada saat pascabencana.
- (3) Dalam penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membentuk Sekretariat SPAB yang berfungsi sebagai Sekber SPAB Daerah.
- (4) Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas perencanaan aksi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana kepada Bupati melalui Ketua Sekber SPAB Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Program Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL,  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN, PERS DAN SIVITAS  
AKADEMIKA

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Lembaga Usaha, Lembaga Internasional, Lembaga Kemasyarakatan, Pers dan Sivitas Akademika mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Setelah Bagian Keempat ditambahkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kelima dan Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Peran Sivitas Akademika

Bagian Keenam  
Peran Pers



7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Sivitas Akademika Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat turut serta dalam penanggulangan bencana sesuai kewenangannya.

Pasal 13B

Pers dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan dan kontrol sosial dapat turut serta dalam penanggulangan bencana sesuai kewenangannya.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
  - (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
  - (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana.
  - (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
    - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
    - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
    - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
    - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
    - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
  - (6) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9. Ditambahkan judul pada Bagian Kedua BAB VI, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

10. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) disusun berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan Perangkat Daerah, Instansi dan Lembaga terkait.
  - (2) Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (3) Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
  - (4) Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
  - (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
    - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
    - c. pengembangan budaya sadar bencana;
    - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
    - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana; dan
    - f. Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana.
  - (3) Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Ketentuan ayat (5) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Provinsi.

- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1).
- (6) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontinjensi.
- (4) Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
  - b. penetapan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

15. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (3) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik di daerah tidak tersedia/tidak memadai Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain yang terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi atas permintaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Kabupaten/Kota lain yang mengirimkan bantuannya.
- (6) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi.
- (7) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan pada ayat (5) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (8) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

16. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

18. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

20. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

21. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 9 (sembilan) Pasal yakni Pasal 55A, Pasal 55B, Pasal 55C, Pasal 55D, Pasal 55E, Pasal 55F, Pasal 55G, Pasal 55H, Pasal 55I, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55A

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim analisis yang bertugas melaksanakan kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan pascabencana dituangkan dalam dokumen Jitupasna.
- (2) Dokumen Jitupasna disusun bersama-sama oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Pengkajian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana.
- (4) Pengkajian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan.
- (5) Pengkajian kebutuhan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebutuhan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan pengurangan risiko bencana.
- (6) Hasil Jitupasna merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Pasal 55B

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rencana Rekonstruksi Pascabencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang didasarkan pada pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (1).

- (2) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. hasil Jitupasna;
  - b. lingkungan hidup dan daerah aliran sungai;
  - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - d. rencana tata ruang;
  - e. perencanaan sektor yang ada;
  - f. kajian resiko bencana;
  - g. kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat;
  - h. kondisi sosial, adat istiadat dan budaya lokal;
  - i. kondisi ekonomi lokal;
  - j. standar penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur; dan
  - k. standar pelayanan minimal.
- (3) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana disusun oleh BPBD, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, dan Perangkat Daerah terkait serta melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
- (4) Kedudukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu sebagai:
  - a. Acuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
  - b. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan rencana kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta perencanaan pembangunan sektor terkait; dan
  - c. acuan untuk penganggaran yang bersumber dari :
    - 1) APBD; dan
    - 2) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 55C

- (1) Kecamatan sebagai bagian dari Perangkat Daerah, turut serta dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal sub urusan bencana di wilayah.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55D

- (1) Pemerintah Desa berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan bencana dan mitigasi dalam situasi tidak terjadi bencana, termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut:
    1. rencana penanganan bencana;
    2. pengurangan resiko bencana; dan
    3. persiapan lokasi pengungsian;
  - b. kesiapsiagaan;
  - c. tanggap darurat saat terjadi bencana; dan
  - d. rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa.

#### Pasal 55E

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada bagian pencegahan bencana dan mitigasi dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 55D ayat (2), termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut :

- a. rencana penanganan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana; dan
- c. persiapan lokasi pengungsian.

#### Pasal 55F

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55D ayat (2) meliputi :

- a. pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat;
- b. penyusunan rencana evakuasi;
- c. simulasi tanggap darurat;
- d. penyusunan rencana kontijensi;
- e. penyediaan peralatan tanggap darurat bencana; dan
- f. pendataan kerawanan bencana.

#### Pasal 55G

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55D ayat (2) meliputi:

- a. pengaktifan rencana kontijensi;
- b. melakukan evakuasi;
- c. pengamanan lokasi bencana dan pengungsian;
- d. pengelolaan logistik;
- e. pelayanan kesehatan; dan
- f. pelayanan dukungan psikososial.

Pasal 55H

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi :

- a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai kewenangan Desa;
- b. pelayanan dukungan psikososial;
- c. adaptasi kebiasaan baru pascabencana; dan
- d. perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan.

Pasal 55I

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55D diatur dalam Peraturan Bupati.

22. Diantara Pasal 55B dan Pasal 55C ditambahkan satu Paragraf yakni Paragraf 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Peran serta Kecamatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

23. Diantara Pasal 55C dan Pasal 55D ditambahkan satu Paragraf yakni Paragraf 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Peran serta Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

24. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Dana penanggulangan bencana berasal dari:
  - a. APBD; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi lembaga usaha dan masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber selain dari Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD untuk setiap tahapan dalam penanggulangan bencana, mulai tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

26. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

27. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat antara lain:
  - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait; dan
  - b. dana belanja tidak terduga yang telah dialokasikan dalam APBD;
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
  - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang terkait melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengawasan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan dana dan bantuan bencana.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan yang diterima oleh masyarakat.
- (4) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

29. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 85A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 85A**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
Pj. BUPATI BANYUMAS,  
ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024  
NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (5-104/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 197505312009031002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam pengertian ini, setiap orang atau komunitas ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam penanggulangan Bencana.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam ataupun faktor manusia. Bencana alam di Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis sehingga memiliki kerawanan terhadap bencana seperti gempa bumi, cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan/atau lahan serta ancaman gunung berapi. Kerawanan bencana di Kabupaten Banyumas juga dipengaruhi oleh irisan pada potensi bencana seperti kondisi geologi Kabupaten Banyumas yang berada pada jalur patahan yang rawan akan erosi dan gerakan tanah, kemudian perubahan cuaca yang tidak menentu, serta sering terjadi banjir (genangan air perkotaan) di daerah dataran rendah. Jenis bencana seperti erosi dan gerakan tanah berpotensi merusak infrastruktur umum dan bangunan permukiman serta berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian bencana seperti banjir dan kekeringan akan secara langsung mengancam kegiatan pertanian.

Dalam menghadapi berbagai jenis bencana alam Kabupaten Banyumas memerlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di masa mendatang. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas, disusunlah Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas yang pada prinsipnya memperkuat aturan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana di Kabupaten Banyumas.

Materi muatan aturan perundang-undangan ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Memperkuat fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian dari tanggungjawab Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari Perangkat Daerah merupakan Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan fungsi pelaksana, koordinasi dan komando terhadap perangkat daerah dan/atau instansi yang berwenang, lembaga usaha, lembaga masyarakat, pers dan sivitas akademika dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;

3. Mengatur pemenuhan prioritas penanggulangan bencana pada sektor pendidikan, ketahanan pangan, pariwisata dan kesehatan;
4. Mengatur penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
5. Mengatur keterlibatan Pers dan Sivitas Akademika sebagai muatan lokal untuk dapat turut serta dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas;
6. Memperkuat kedudukan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana seperti: Kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Rencana Kontijensi dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai dokumen yang perlu diinternalisasi untuk menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Daerah;
7. Mengatur kedudukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) sebagai upaya dalam melaksanakan pengurangan resiko bencana di wilayah Kabupaten Banyumas;
8. Mengatur penyelenggaraan penanganan darurat bencana di Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat oleh Bupati Banyumas;
9. Memperkuat penyelenggaraan penanganan pascabencana dengan mengatur pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) sebagai bahan penyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P);
10. Mengatur keikutsertaan Kecamatan dalam penanggulangan bencana dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal sub urusan bencana di wilayah;
11. Mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana di wilayah Desa; dan
12. Mengatur terkait Dana Belanja Tidak Terduga sebagai bagian dari dana yang digunakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan di atas, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang memperkuat Peraturan Daerah sebelumnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 89